



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2011/PA.Btm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 23, agama islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, melalui kuasa hukumnya Firdaus SH yang berkantor di Kantor Hukum Kadir Firdaus and Partners beralamat di Jl. Imam Bonjol Komplek Wijaya Kusuma Blok I No.08 Lt.II Nagoya Batam, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Melawan

TERMOHON, umur 23 tahun , agama islam, pekerjaan swasta, dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah RI selanjutnya disebut sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 14 Januari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, Nomor: 48/Pdt.G/2011/PA.Btm, tanggal 17 Januari 2011 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Aji Kota Batam pada tanggal 15 November 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.674/41/XI/2010 tertanggal 15 November 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Aji Kota Batam;



2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon dalam kesehariannya bergaul dengan baik serta hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awal menjalani bahtera rumah tangga antara Pemohon mulai terjadi pertengkaran, hal ini terjadi karena Termohon masih belum menyadari bahwa Termohon adalah sebagai isteri yang punya perhatian terhadap Pemohon sebagai suaminya dan juga disebabkan orangtua Termohon yang tidak menyukai Pemohon;
4. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon semakin sering terjadi walaupun antara Pemohon dan Termohon baru dalam menjalani kehidupan rumah tangga;
5. Bahwa pada pertengahan Desember Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan akan pulang kampung di Sumatera Barat untuk menemui orangtua Termohon akan tetapi sejak saat itu Termohon tidak pernah kembali lagi kepada Termohon;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari dan menghubungi Termohon akan tetapi orangtua Termohon mengatakan Termohon sudah tidak berada di kampungnya lagi dan sudah berada di Surabaya;
7. Bahwa sejak pertengahan Desember 2008 sampai saat permohonan cerai talak ini diajukan ke Pengadilan Agama, Termohon tidak pernah dapat ditemui oleh Pemohon, dan Termohon sejak kepergiannya Desember 2008 tidak pernah lagi menghubungi Pemohon;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak pertengahan Desember 2008 sudah pisah rintang dan tidak tinggal serumah serta hidup sebagaimana layaknya suami isteri lagi;
9. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi segala upaya telah ditempuh tetap saja antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu;
10. Bahwa akibatnya tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis serta sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diinginkan Pemohon jauh dari harapan;
11. Bahwa atas kejadian tersebut Pemohon tidak bias lagi mempertahankan mahligai rumah tangga dan tidak ada lagi kebahagiaan dan keharmonisan di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta Pemohon telah berketeguhan hati untuk bercerai dengan Termohon dengan mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Batam;



Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- b. Mengijinkan Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Batam;
- c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai dengan relas panggilan No.48/Pdt.G/2011/PA.Btm tanggal 27 Mei 2011

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, namun tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah No.6741/XI/2008 tanggal 3 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kec. Batu Aji Kota Batam, bukti mana yang telah di Materai dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim serta telah di nazegelement oleh pejabat pos dan di leges oleh Panitera, ditandai bukti P.1.;
2. Asli Surat Keterangan No.17/SK/12.002/I/2011 tanggal 14 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji Kota Batam, ditandai bukti P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. SAKSI 1 PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Perumahan Tiban Lama No.37 RT.01 RW.02,



Kelurahan Tiban Lama, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, hubungan saksi adalah sepupu Pemohon ;

- Bahwa saksi Kenal dengan Pemohon dan Termohon , Mereka adalah suami isteri yang yang belum dikaruniai keturunan.
 - Bahwa Rumah tangga mereka tidak harmonis sejak tahun 2008 lalu, karena mereka berdua sudah berpisah rumah.
 - Bahwa Penyebab perpisahan mereka karena Termohon pamit pulang menjenguk orangtuanya ke Sumatera Barat, namun setelah itu Termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon, Pemohon sudah pernah mencari Termohon tetapi menurut orangtuanya Termohon pindah ke Surabaya.
 - Bahwa sejak 2008 tidak pernah lagi saling berkomunikasi dengan Termohon dan berpisah rumah hingga sekarang tanpa saling memperdulikan lagi satu sama lain.
2. SAKSI 2 PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Tiban Lama No.58 RT.02 RW.13, Kelurahan Tiban Lama, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, hubungan saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sudah cukup lama dan Mereka adalah suami isteri namun belum dikaruniai keturunan.
 - Bahwa Mereka kurang harmonis sejak 3 tahun lalu.
 - Bahwa Penyebabnya karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, semula pamit menjenguk orangtuanya di Sumatera Barat, tetapi setelah itu Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon.
 - Bahwa Mereka sudah pisah rumah tahun 2008 lalu, Termohon dan Pemohon sudah tidak saling berkomunikasi lagi hingga sekarang.

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa ia tetap pada pendiriannya mau bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut dipersidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk meringkas isi putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa mediasi sesuai PERMA No.1 Tahun 2008 gagal mencapai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak hadir dalam mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 15 November 2008, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan sejak pertengahan Desember tahun 2008 dan puncaknya keduanya telah berpisah rumah, disebabkan beberapa hal sebagaimana tertulis dalam posita angka 3 s/d 5 permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengajukan dalil gugatan sebagaimana tersebut diatas, meskipun Termohon tidak membantah dalil gugatan Pemohon maka kepada Pemohon dibebani untuk wajib bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg yang berbunyi *“Barang Siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu”* dan untuk memenuhi asas mempersulit terjadinya perceraian dalam UU Perkawinan , maka Pemohon tetap berkewajiban mengajukan bukti-bukti terjadinya sengketa dalam rumah tangga mereka di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah nyata oleh Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah 3 tahun tidak saling berkomunikasi satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi bernama SAKSI 1 PEMOHON dan SAKSI 2



PEMOHON, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang mana keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Pemohon sesuai Pasal 175 RBg, Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi unsur formil dan materil untuk menjadi alat bukti yang sah dan sesuai yang dikehendaki Pasal 1907 ayat (1) KUHPdata, “berdasarkan pengetahuan yang jelas dan atas dasar penglihatan atau pendengaran sendiri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim mendapati fakta sebagai berikut :

- bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sebagai suami isteri sejak tahun 2008 lalu hingga sekarang;
- bahwa penyebab pertengkaran itu karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa kabar berita;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 3 tahun tanpa saling memperdulikan lagi satu sama lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah pecah dan sulit untuk disatukan kembali sehingga tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu kehidupan rumah tangga yang bahagia sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah (tentram) dan diliputi mawaddah warahmah (penuh rasa kasih sayang), dan sejatinya rumah tangga dibangun dengan saling menyayangi, melindungi dan saling percaya diantara suami isteri, apabila semua unsur tersebut tidak terpenuhi maka sulit untuk menciptakan tujuan rumah tangga yang utuh dan bahagia, bila hal ini dibiarkan berlarut-larut akan membuat suami isteri tersebut berada dalam perpecahan dan perselisihan yang berkepanjangan;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح
وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai



tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan. (Ma dza Huriyatuz Zaujain I : 83)

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, akan tetapi tidak hadir, karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa permohonan cerai gugat yang diajukan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Gugatan Pemohon yang mohon agar Majelis Hakim memberi izin Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara pokok adalah tentang perceraian, sehingga perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. UU No.3 tahun 2006 jis UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara tersebut ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk biaya perkara sebesar Rp.351.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2011 M bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1432 Hijriyah, oleh Drs.Muslim Djamaluddin,MH, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Batam sebagai Ketua Majelis, H. Syofyan Nasution, SH dan Mardi Chandra, S.Ag.,M.Ag, M.H. Drs sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi hakim Anggota dimaksud, dibantu oleh Riama Manurung,SH.MH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon ;

KETUA MAJELIS,

Drs.Muslim Djamaluddin,MH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

H. Syofyan Nasution,SH

Mardi Chandra, S.Ag.,M.Ag, M.H

PANITERA PENGANTI,

Riama Manurung, S.H,MH

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 50.000,- |

Hlm 8 dari 9 hlm. Ptsn. No.048/Pdt.G/2011/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	:	Rp. 260.000,-
4.	Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5.	Materai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah		Rp. 351.000,-